



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mihusni bin M. Husen AB, tempat/tanggal lahir Krueng Raya 28 Agustus 1973, NIK.1106092808730002 Umur 49 Tahun Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Harwida binti Hasballah, tempat/tanggal lahir Krueng Raya, 08 Oktober 1980, Umur 44 Tahun, NIK. 1106094810800001 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.Jth, tanggal 26 juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dan sampai saat ini masih hidup rukun dan damai serta telah di karuniai (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Hasballah dan hubungan wali adalah Ayah Kandung dari Pemohon II, yang pelaksanaan ijab qabul oleh wali, di hadapan saksi-saksi yaitu yaitu: Alimin dan Nasruddin dengan mahar sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang.
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah yang sah dari pejabat yang berwenang untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Mihisni binM. Husen AB) dengan Pemohon II (Harwida binti Hasballah) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- 3) Mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I, NIK 11060928087300 Tanggal 16-05-2012 atas nama Mihusni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 1106094810800001 Tanggal 16-05-2012 atas nama Harwida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1106093110060078 Tanggal 28-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

B. Saksi

1. **Anwar bin M Nur**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Montasik Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yaitu Hasballah

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada saat itu adalah Alimin dan Nasruddin dengan maskawin 10 (Sepuluh) manyam emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengatakan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;
2. **Fuadi bin Jabar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melansungkan pernikahan di kecamatan Masjid Raya Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yaitu Hasballah
 - Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada saat itu adalah Alimin dan Nasruddin dengan maskawin 10 (sepuluh) manyam emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengatakan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tenggang waktu 14

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan bukti- bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Februari 2000 di KUA Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, wali nikah Hasballah (Ayah kandung Pemohon II) dihadapan saksi-saksi yaitu Alimin dan Nasruddin, mahar 10 (Sepuluh) manyam emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, ataupun hubungan semenda, pada saat menikah Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2000 di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mihusni bin M. Husen AB**) dengan Pemohon II (**Harwida binti Hasballah**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2000 di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi penelusuran perkara Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Abdul Hadi, S.H

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp 00,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/Ms.Jth